



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

ALINO SUISA SUGIANTO, Tempat/Tgl Lahir : Daruba, 25 September 1970, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jln. Pearl Golf I No. 1 Crown Golf BGM PIK R.T.001 R.W.006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, No. HP : 087888170845, Email : irwinfile2@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan pemohon serta saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3173032509700002;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Aylina Rosenny Irawan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 817/II/2005, tanggal 05 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon di karuniai seorang anak yang bernama Alicia Sui, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9741/U/JP/2009, tertanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Bahwa Pemohon saat ini sudah bercerai dengan Aylina Rosenny Irawan, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3173-CR-18082020-0002,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menghibahkan kepada anaknya yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5291/Grogol Utara, luas 745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal Jalan Perak (d/h Jl. Permata Hijau) Blok B Persil No. 20 RT. 015 RW. 12, terdaftar atas nama ALINO SUISA SUGIANTO (Pemohon).
6. Bahwa berdasarkan tanggal lahir anak kandung Pemohon tersebut, sebagaimana Ketentuan Pasal 330 KUHPerdara "**Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.**", sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan diatas dikarenakan anak kandung Pemohon yaitu yang bernama **Alicia Sui** masih belum dewasa dan belum dapat bertindak hukum dan harus diwakili (Perwalian) dalam hal ini diwakili oleh Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditunjuk sebagai wali dari anak kandung Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena itu kami dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat mengabulkan Permohonan kami menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Alino Suisa Sugianto** sebagai Pengampu dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama:
Alicia Sui, Perempuan, lahir di lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9741/U/JP/2009, tertanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari **Alicia Sui** guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut atas pemberian hibah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5291/Grogol Utara, luas 745 M2 (tujuhratus empatpuluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal Jalan Perak (d/h Jl. Permata Hijau) Blok B Persil No. 20 RT. 015 RW. 12, terdaftar atas nama ALINO SUISA SUGIANTO (Pemohon).
- 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;
Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173032509700002, atas nama Alino Suisa Sugianto, tanggal 13 Desember 2021 (diberi tanda P-1);
 2. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3173-CR-18082020-0002, atas nama Alino Suisa Sugianto dengan Aylina Rosenny Irawan, tanggal 18 Agustus 2020 (diberi tanda P-2);
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9741/U/JP/2009, atas nama Alicia Sui, tanggal 1 Juli 2009 (diberi tanda P-3);
 4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172011312210028, atas nama kepala keluarga Alino Suisa Sugianto, tanggal 13 Desember 2021 (diberi tanda P-4);
 5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 5291, Kelurahan Grogol Utara (diberi tanda P-5);
 6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, NOP: 317101000602401830, (diberi tanda P-6);
 7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173031312210002, atas nama kepala keluarga Aylina Rosenny Irawan, tanggal 13 Desember 2021 (diberi tanda P-7);
 8. Foto copy Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan No. 817//2005 (diberi tanda P-8)

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



9. Foto copy Salinan Nomor 841/Pdt.P/2019/PN Jkt.Br. atas nama Alino Suisa Sugianto dan Aylina Rosenny Irawan, tanggal 5 Agustus 2019 (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Akta Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Fenty Abidin, S.H., atas nama Ny. Aylina Rosenny Irawan dan Tn. Alino Suisa Sugianto, tanggal 1 Juli 2019 (diberi tanda P-10);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P-6 merupakan copy dari printout;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: AJUM dan OLIVIA yang kesemuanya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AJUM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi merupakan Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Aylina Rosenny Irawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Aylina Rosenny Irawan telah di karuniai seorang anak yang bernama Alicia Sui, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2009;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Aylina Rosenny Irawan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Aylina Rosenny Irawan sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon bermaksud menghibahkan kepada anaknya yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5291/Grogol Utara, luas 745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal Jalan Perak (d/h Jl. Permata Hijau) Blok B Persil No. 20 RT. 015 RW. 12, terdaftar atas nama ALINO SUIISA SUGIANTO;

2. OLIVIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Aylina Rosenny Irawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Aylina Rosenny Irawan telah di karuniai seorang anak yang bernama Alicia Sui, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2009;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Aylina Rosenny Irawan sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon bermaksud menghibahkan kepada anaknya yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5291/Grogol Utara, luas 745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal Jalan Perak (d/h Jl. Permata Hijau) Blok B Persil No. 20 RT. 015 RW. 12, terdaftar atas nama ALINO SUISA SUGIANTO

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai pada surat permohonannya yang pada pokoknya memohon untuk menjadi Pengampu atas anaknya yang bernama Alicia Sui, Perempuan, lahir di lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi AJUM dan OLIVIA, serta pemeriksaan setempat terhadap pihak Terampu, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Aylina Rosenny Irawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Aylina Rosenny Irawan telah di karuniai seorang anak yang bernama Alicia Sui, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Aylina Rosenny Irawan sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon bermaksud menghibahkan kepada anaknya yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5291/Grogol Utara, luas 745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal Jalan Perak (d/h Jl. Permata Hijau) Blok B Persil No. 20 RT. 015 RW. 12, terdaftar atas nama ALINO SUIISA SUGIANTO

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 436 KUH Perdata, menyatakan:

"Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173032509700002, tanggal 13 Desember 2021, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pearl Golf I No. 1 Crown Golf BGM PIK R.T.001 R.W.006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara., yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, menyatakan: "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor 3173-CR-18082020-0002, tanggal 18 Agustus 2020, terbukti bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Aylina Rosenny Irawan dan saat ini antara Pemohon dengan Aylina Rosenny Irawan sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9741/U/JP/2009, tanggal 1 Juli 2009, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Aylina Rosenny Irawan telah di karuniai seorang anak yang bernama Alicia Sui, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 5291, Kelurahan Grogol Utara, terbukti bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5291/Grogol Utara, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal Jalan Perak (d/h Jl. Permata Hijau) Blok B Persil No. 20 RT. 015 RW. 12, terdaftar atas nama ALINO SUIA SUGIANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menghibahkan kepada anaknya yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5291/Grogol Utara, luas 745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal Jalan Perak (d/h Jl. Permata Hijau) Blok B Persil No. 20 RT. 015 RW. 12, terdaftar atas nama ALINO SUIA SUGIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 433, dan Pasal 436 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Alino Suisa Sugianto sebagai Pengampu dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama: Alicia Sui, Perempuan, lahir di lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9741/U/JPB/2009, tertanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari Alicia Sui guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut atas pemberian hibah berupa :
 - sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 5291/Grogol Utara, luas 745 M2 (tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal Jalan Perak (d/h Jl. Permata Hijau) Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Persil No. 20 RT. 015 RW. 12, terdaftar atas nama ALINO SUIA SUGIANTO (Pemohon).;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh: Gede Sunarjana S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Benedictus P.L., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Benedictus P.L., S.H.

Gede Sunarjana S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)